



**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
(DPR RI)**

Pengantar diskusi

RUU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN MENUJU KETAHANAN ENERGI


Oleh:

ALEX NOERDIN

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**Dipresentasikan dalam Webinar
“Optimalisasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Menuju Ketahanan Energi Berkelanjutan”
Jakarta, 12 Oktober 2020**

LATAR BELAKANG (1)



- Terdiri dari 17.000 lebih pulau dengan 6000 lebih pulau berpenghuni,
- Terdiri dari 34 Provinsi
- Memiliki sumber energi yang beragam,
- Sumber energi primer tersebar.



LATAR BELAKANG (2)

- Paris Agreement
- Paradigma Kebijakan Energi Nasional (KEN)
- Peran energi baru dan terbarukan masih rendah, yaitu sebesar 8%, sedangkan target pada tahun 2025 sebesar 23% dan diperlukan percepatan transisi energi
- Perlu adanya payung hukum yang kuat (Undang-undang) untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.
- Pemerintah menekankan bahwa energi terbarukan tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan telah menjadi prioritas nasional
- Harga Fosil yang Fluktuatif





TANTANGAN UTAMA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN


1. POLITICAL WILL DAN KEBIJAKAN
2. BADAN KHUSUS UNTUK PERCEPATAN EBT
3. INVESTASI TERHAMBAT
4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
5. DOMINASI PASAR

Merdeka > Uang


Ini penyebab proyek energi terbarukan enggan dilirik perbankan nasional


Kamis, 28 Juni 2018 17:19
Reporter : Wilfridus Setu Embu




46 Proyek Energi Terbarukan Terancam Dibatalkan PLN

 kumparanBISNIS
Konten Redaksi kumparan



IMEF: Investasi Energi Terbarukan Minim Karena Tidak Ada Insentif



POTENSI ENERGI TERBARUKAN INDONESIA

Energy Source	Potential*)
Hydro	94.3 GW
Geothermal	28.5 GW
Bioenergy	Bio PP: 32.6 GW and
	Biofuel: 200 Thousand bpd
Solar Energy	207.8 GWp
Wind	60.6 GW
Ocean Energy	17.9 GW

Total potensi energi terbarukan ekuivalen 442 GW digunakan untuk pembangkit listrik, sedangkan BBN dan Biogas sebesar 200 ribu Bph digunakan untuk keperluan bahan bakar pada sektor transportasi, rumah tangga, komersial dan industri. Pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik tahun 2018 sebesar 8,8 GW atau 14% dari total kapasitas pembangkit listrik (fosil dan non fosil) yaitu sebesar 64,5 GW

PELUANG INVESTASI DAN PENDANAAN DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL

14.087 MW¹

Berdasarkan estimasi, Indonesia membutuhkan tambahan 14.087 MW untuk mencapai target 23% pada 2025

34 miliar USD¹

Untuk mencapai target ini, Indonesia membutuhkan investasi 34 miliar USD untuk proyek-proyek EBT

6,8 miliar USD

Indonesia perlu menarik investasi 6,8 miliar USD per tahun untuk mencapai target EBT


271 miliar USD²

Estimasi jumlah dana EBT internasional yang tersedia adalah 271 miliar USD


Sumber:

- 1. Data olahan dari presentasi Pembahasan RUPTL 2020 (PLN, 2020)
- 2. Global Landscape Renewable Energy Finance (IRENA, 2018)
- 3. Mengutip dari Tropical Landscape Finance Facility

Sumber Dana EBT Internasional



Alokasi Modal EBT per Kawasan 2015-2016



PENGALAMAN SUMATERA SELATAN

Sumsel Milik PLTS Terbesar di Sumatra Kapasitas 2 Mw

Sabtu 30 Jun 2018 22:23 WIB
Rep: Maspril Aries/ Red: Agus Yulianto



Sosok Mobil Hidrogen yang Akan Dipakai di Asian Games 2018

Pertamina Siap Operasikan PLTP Lumut Balai 1X55 MW di Sumatera Selatan

📅 2019-08-15 16:05:00 📄 news-release 👁 1149


Jakarta, 15 Agustus 2019 – Pertamina akan segera menambah supply listrik 55 MW di Sumatera Selatan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 1. “Beberapa tahapan komisioning sudah dilakukan, dan kami menargetkan pada akhir Agustus 2019 atau paling lambat awal September 2019 sudah beroperasi komersial” tegas Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Ali Mundakir pada ajang “7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019” di Jakarta, Selasa (13/8/2019). “Dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai Unit 1 tersebut maka secara nasional total kapasitas PLTP akan mencapai angka 2005 MW, sehingga menempatkan Indonesia semakin kokoh di urutan ke-2 dunia untuk pemanfaatan energi panasbumi setelah USA. Selain itu, juga berperan menurunkan emisi CO2 sebesar 286 ribu ton/tahun dan




Kebijakan Energi Nasional

Energi Terbarukan memiliki peranan sangat penting sebagai sumber energi di masa mendatang

Tahun 2025



Tahun 2050



Catatan:

PP no. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan PP yang memerlukan persetujuan DPR RI










Program Legislasi Nasional

13		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	14 Mei 2020
14		RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	14 Mei 2020
15		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR	14 Mei 2020



Tahun Prioritas 2020

	Terdaftar	40
	Penyusunan	2
	Harmonisasi	5
	Penetapan Usul	1
	Pembahasan	2
	Keputusan	0
	Selesai	0

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan merupakan salah satu dari RUU Prioritas tahun 2020 yang terdapat 40 RUU.

Khusus Komisi VII DPR RI, RUU Prioritas tahun 2020 terdapat 2 (dua) RUU yakni:

- 1. RUU Tentang Mineral dan Batu Bara**
- 2. RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan.**

Program Legislasi Nasional

TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RUU TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

Diusulkan Pada : 17 Desember 2019

Disiapkan oleh :

DPR

Progres RUU :



Sumber : dpr.go.id



PERKEMBANGAN RUU EBT

Komisi VII DPR RI menugaskan pusat perancangan undang-undang badan keahlian DPR RI, bersama-sama dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR untuk melakukan penyusunan draft Naskah Akademik dan rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan serta mengadakan webinar guna memperluas dalam rangka menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan

Konsep 10 September 2020



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN**

Draf RUU EBT 10 September 2020

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;

Naskah Akademik dan Draft RUU Energi Baru dan Terbarukan terkini telah disampaikan ke Komisi VII DPR RI dalam Rapat Intern pada tanggal 14 September 2020



RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DAN WEBINAR MENJARING MASUKAN

- Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI),
- Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI),
- Koalisi Perempuan Indonesia
- Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI
- Ketua KADIN Bidang Energi Terbarukan Dan Lingkungan Hidup
- Tropical Landscape Finance Facility (TLLF),
- PT Sarana Multi Infrastruktur
- Pimpinan Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI);
- Direktur Eksekutif, ASEAN Center for Energy
- Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI)
- Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Masyarakat Infrastruktur Indonesia
- Women in Nuclear Indonesia
- Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HMNI)



PENUTUP

1. Kami mengajak semua pihak, terutama pemangku kepentingan terkait energi baru dan terbarukan untuk bersama-sama mendukung penyelesaian RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan sebagai bagian dari revolusi energi untuk pemenuhan bauran energi di Tahun 2025
2. Komisi VII DPR RI membuka kesempatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU untuk memberikan masukan, pendapat saran, dan pemikirannya guna memperkaya khasanah substansi RUU sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal.
3. Komisi VII DPR RI membuka diri terhadap semua elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, karena kami berkomitmen untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi: plus 1 (satu) yakni: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi solusi.
4. Komisi VII DPR RI mengajak semua pihak yang peduli terhadap energi bersih, energi baru dan terbarukan untuk melakukan sosialisasi secara masif tentang energi terbarukan kepada semua lapisan masyarakat, pengambil kebijakan, pelaku usaha, perbankan, dan lain-lainnya.



TERIMA KASIH



KOMISI VII DPR RI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

Gedung Nusantara 1, Komplek MPR/DPR RI Jl. Gatot
Subroto, Jakarta Selatan